



Salinan

P U T U S A N

Nomor 17 /PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI;
Tempat lahir : Sigli;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 11 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Meuko Dayah Kec. Banda Dua Kab.Pidi Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahanberdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penahanan Penuntut Umum tanggal 10 April 2017 Nomor Print.175/N.1.29/Ft.1/04/2017 sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 29 April 2017;
3. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 12 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tidak melakukan penahanan.
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tidak melakukan Penahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Tarmizi Yakub,SH.Hendri Syaputra,SH.I dan Jamaluddin,SH . masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) yang beralamat di Jl.Taman Siswa No.24 Merduati, Kec.Baiturrahman,Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017 ;

Halaman 1Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA, sertaberkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2017 Register Nomor REG.PERKARA: PDS-02/BLP/04/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** wakil kelompok Tani penangkar (penyedia benih)/dan sebagai PNS pada kantor koordinator Balai Pengawasan Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB) tanaman pangan dan hortikultura Dinas Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, dengan cara:

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI** sebagai Koordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB) tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyai peran pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011, yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai, No.429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011. bahwa tersangka selaku perwakilan kelompok tani atau penyedia benih, telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap Kegiatan Cadangan Benih Nasional Tahun

Halaman 2 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011. Tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa Berita Acara Pelimpahan Calon Benih ke PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Wilayah Sumbagut dan tidak menyalurkan benih kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 520.000Kg sebagaimana yang di tugaskan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sebagaimana yang seharusnya tercantum pada Surat Penugasan Nomor: 767/PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011, dengan tujuan agar tersangka mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan Rekayasa terhadap SPA antara lain :

1. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
2. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
3. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
4. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z.
5. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
6. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.

Halaman 3 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E.
8. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
9. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
10. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
11. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
12. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
13. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
14. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
15. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang

Halaman 4 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.

16. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
17. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
18. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE.
19. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
20. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
21. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
22. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
23. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.

Halaman 5 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
25. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M.
26. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z.---
27. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
28. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.
29. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
30. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.
31. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
32. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang

Halaman 6Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF.

33. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z.
34. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.-
35. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
36. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z.
37. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
38. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK.
39. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
40. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB.-

Halaman 7 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE.-
 42. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK.-
 43. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z.
- Bahwa benihkedelai sebanyak 520.000Kg dari Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dibawa ke Kabupaten Aceh Barat Daya hanya sebanyak 285.440Kg saja tidak sejumlah 520.000Kg sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penugasan Nomor: 767/ PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, sedangkan sisanya 234.560 Kg tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa telah mengisi jumlah volume kilogram pada SPA (Surat Perintah Angkut) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar seolah-olah jumlah volume benih kedelai sebanyak 520.000 kg telah terealisasi seluruhnya ke gudang penyimpanan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, nomor : SR-1979/PW.01/5/2015, tanggal 1 September 2015, yang menyatakan bahwa terhadap kegiatan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 8 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** selaku Kepala Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: SK-815/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 bersama-sama dengan **SUKIMIN Bin Alm. SAWITO** (berkas terpisah) selaku Kepala Seksi Proyek Pemerintah Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: SK 815/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011, pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI** sebagai Koordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB) tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyai peran pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011, yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai, No.429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15

Halaman 9 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011. bahwa tersangka selaku perwakilan kelompok tani atau penyedia benih, telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap Kegiatan Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2011. Tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa Berita Acara Pelimpahan Calon Benih ke PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Wilayah Sumbagut dan tidak menyalurkan benih kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 520.000Kg sebagaimana yang di tugaskan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sebagaimana yang seharusnya tercantum pada Surat Penugasan Nomor: 767/PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011, dengan tujuan agar tersangka mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan Rekayasaterhadap SPA antara lain :

1. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
2. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
3. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
4. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z.
5. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
6. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang

Halaman 10 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.

7. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E.
8. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
9. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
10. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
11. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
12. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
13. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
14. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.

Halaman 11 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
16. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
17. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
18. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE.
19. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
20. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
21. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
22. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
23. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang

Halaman 12 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.

24. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
25. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M.
26. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z.---
27. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
28. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.
29. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
30. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.
31. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.

Halaman 13 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF.
33. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z.
34. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.-
35. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
36. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z.
37. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
38. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK.
39. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
40. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB.-

41. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE.-
 42. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK.-
 43. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z.
- Bahwa benih kedelai sebanyak 520.000Kg dari Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dibawa ke Kabupaten Aceh Barat Daya hanya sebanyak 285.440Kg saja tidak sejumlah 520.000Kg sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penugasan Nomor: 767/ PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, sedangkan sisanya 234.560 Kg tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa telah mengisi jumlah volume kilogram pada SPA (Surat Perintah Angkut) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar seolah-olah jumlah volume benih kedelai sebanyak 520.000 kg telah terealisasi seluruhnya ke gudang penyimpanan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, nomor : SR-1979/PW.01/5/2015, tanggal 1 September 2015, yang menyatakan bahwa terhadap kegiatan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011.

Halaman 15 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** selaku Kepala Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: SK-815/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011 bersama-sama dengan **SUKIMIN Bin Alm. SAWITO** (berkas terpisah) selaku Kepala Seksi Proyek Pemerintah Cabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada Wilayah Pemasaran PT Pertani (Persero) Sumatera Bagian Utara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertani (Persero) Nomor: SK 815/KEK/02.14 tanggal 29 Juli 2011, pada bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI** sebagai Koordinator Pengawas Benih pada balai pengawasan sertifikasi benih (BPSB) tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor: Peg.820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, dan tersangka juga mempunyai

Halaman 16 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran pada kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) tahun anggaran 2011, yaitu wakil kelompok tani/penyedia benih berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai, No.429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011. bahwa tersangka selaku perwakilan kelompok tani atau penyedia benih, telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara terhadap Kegiatan Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2011. Tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa Berita Acara Pelimpahan Calon Benih ke PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Wilayah Sumbagut dan tidak menyalurkan benih kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 520.000Kg sebagaimana yang di tugaskan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI sebagaimana yang seharusnya tercantum pada Surat Penugasan Nomor: 767/PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011, dengan tujuan agar tersangka mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Terdakwa juga mengakui bahwa telah melakukan Rekayasa terhadap SPA antara lain :

1. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
2. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
3. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
4. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z.
5. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang

Halaman 17 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
6. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
 7. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E.
 8. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
 9. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
 10. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF.
 11. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
 12. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
 13. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
15. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK.
16. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.
17. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
18. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE.
19. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
20. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
21. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.
22. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang

Halaman 19 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY.

23. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z.
24. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
25. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M.
26. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z.---
27. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
28. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.
29. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.
30. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z.

Halaman 20Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
32. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF.
33. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z.
34. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB.-
35. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z.
36. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z.
37. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z.
38. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK.
39. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang

Halaman 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z.

40. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB.-
 41. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE.-
 42. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK.-
 43. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z.
- Bahwa benihkedelai sebanyak 520.000Kg dari Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dibawa ke Kabupaten Aceh Barat Daya hanya sebanyak 285.440Kg saja tidak sejumlah 520.000Kg sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penugasan Nomor: 767/ PD/100/C/12/2011, tanggal 14 Desember 2011 dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, sedangkan sisanya 234.560 Kg tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa telah mengisi jumlah volume kilogram pada SPA (Surat Perintah Angkut) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar seolah-olah jumlah volume benih kedelai sebanyak 520.000 kg telah terealisasi seluruhnya ke gudang penyimpanan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - Sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, nomor : SR-



1979/PW.01/5/2015, tanggal 1 September 2015, yang menyatakan bahwa terhadap kegiatan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelai Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tanggal 07 Agustus 2017 Nomor Reg.Perk:PDS-02/BLP/04/2017 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Abdul Gani Bin Abdul Gani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.354.685.550,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Halaman 23Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 734/KU.120/C/II/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Revisi RKAKL/DIPA Subsidi dan lain-lain (CBN) TA 2011. (foto copy legalisir).
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5011 /Kpts/ SR.120/ 12/2011, tanggal 07 Desember 2011 (Foto copy legalisir).
3. Konsep DIPA (Revisi ke-1) Subsidi Benih dan Cadangan Benih Nasional tahun 2011, Nomor : 0092/999.08.1.04/00/2011, tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
4. Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011, Nomor : 0092/999-08.1.04/00/2011, tanggal 21 Juni 2011. Dan DIPA REVISI KE-I tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
5. Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Aceh No: KP.330.87.23.SK, tanggal 07 Maret 1987 tentang pengangkatan sdra FAISAL menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto copy legalisir).
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Nomor : Peg. 820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 (foto copy legalisir).
7. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : Peg. 820/374/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 (foto copy legalisir).
8. Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor: 429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 antara A.HARIS LUBIS selaku kepala PT.PERTANI (Pertani) Cab.Produksi Sumbagut (pihak pertama) dengan FAISAL

Halaman 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.GANI selaku wakil kelompok tani penangkar (pihak kedua) (asli).

9. Surat Penagihan dari FAISAL ABDUL GANI kepada PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Benih Sumbagut Medan, tanggal 22 Februari 2012 perihal permintaan pembayaran benih kedelai sebanyak 609.200 kg, atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (foto copy/paraf).
10. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 124 tanggal 23 Februari 2012, senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN) (asli).
11. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).
12. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 08 Maret 2012. (asli).
13. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 174 tanggal 12 Maret 2012, senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli).
14. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
15. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani tanggal 12 Maret 2012 (asli).

Halaman 25 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 03 April 2012. (asli).
17. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 05 april 2012 sejumlah Rp. 1.387.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) (asli).
18. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 214 tanggal 05 April 2012, senilai Rp. 1.387.800.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).(asli).
19. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 04 April 2012 (asli).
20. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 4.137.800.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2012. (asli)
21. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 23 april 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) (asli).
22. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 229 tanggal 23 April 2012, senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli)
23. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut

Halaman 26 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (asli).

24. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 27 april 2012 sejumlah Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) (asli).
25. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 522 tanggal 27 April 2012, senilai Rp. 190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lunas hutang benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).
26. Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) Nomor : 016/SPKB/Benih/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Cabang Produksi Sumbagut kepada Faisal Abdul Gani. (foto copy legalisir).
27. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 01, tanggal 06 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 300.000 kg dari sdra FAISAL ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).
28. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02, tanggal 22 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 326.800 kg dari sdra FAISAL ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).
29. Print out rekening Bank BRI kantor Unit Bandar Dua, No.Rek : 00003804- 01-004429-53-8 atas nama FAISAL ABDUL GANI dari tanggal 20 Februari 2012 s/d 30 April 2012. (asli).
30. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 150 Kg, (foto copy legalisir).
31. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.325 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 27 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 290 Kg, (foto copy legalisir).
33. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24.510 Kg, (foto copy legalisir).
34. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23. 950 Kg, (foto copy legalisir).
35. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.880 Kg, (foto copy legalisir).
36. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 325 Kg, (foto copy legalisir).
37. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.890 Kg, (foto copy legalisir).
38. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 130 Kg,(foto copy legalisir).
39. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 23.550 Kg, (foto copy legalisir).
40. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.650 Kg, (foto copy legalisir).
41. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 750 Kg, (foto copy legalisir).
42. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.600 Kg, (foto copy legalisir).
43. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 500 Kg, (foto copy legalisir).
44. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.550 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 28Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 23. 850 Kg, (foto copy legalisir).
46. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 24.250 Kg, (foto copy legalisir).
47. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 14. 520 Kg, (foto copy legalisir).
48. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.360 Kg, (foto copy legalisir).
49. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 380 Kg, (foto copy legalisir).
50. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 13.880 Kg, (foto copy legalisir).
51. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24.290 Kg, (foto copy legalisir).
52. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.790 Kg, (foto copy legalisir).
53. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23. 910 Kg, (foto copy legalisir).
54. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.990 Kg, (foto copy legalisir).
55. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 23.860 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 29 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
57. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
58. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24. 220 Kg, (foto copy legalisir).
59. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24. 340 Kg, (foto copy legalisir).
60. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24.470 Kg, (foto copy legalisir).
61. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 920 Kg, (foto copy legalisir).
62. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 860 Kg, (foto copy legalisir).
63. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.350 Kg, (foto copy legalisir).
64. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24. 240 Kg, (foto copy legalisir).
65. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
66. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
67. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya

Halaman 30Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
68. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
69. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
70. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z, (foto copy).
71. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
72. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
73. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E, (foto copy).
74. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).

Halaman 31 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
76. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
77. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
78. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
79. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
80. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
81. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
83. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
84. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE, (foto copy).
85. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 By, (foto copy).
86. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
87. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
88. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
89. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang

Halaman 33 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).

90. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
91. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M, (foto copy).
92. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z, (foto copy).
93. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z, (foto copy).
94. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).
95. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
96. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang



- menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).
97. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
98. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF, (foto copy).
99. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z, (foto copy).
100. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
101. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
102. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z, (foto copy).
103. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang



menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z,
(foto copy).

104. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK, (foto copy).
105. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
106. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB, (foto copy).
107. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE, (foto copy).
108. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK, (foto copy).
109. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z, (foto copy).

Terlampir dalam berkas.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah).

Halaman 36Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Telah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. Tanggal 20 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ‘**FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp. 222.800.000,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 734/KU.120/C/II/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Revisi RKAKL/DIPA Subsidi dan lain-lain (CBN) TA 2011. (foto copy legalisir).
 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5011 /Kpts/ SR.120/12/2011, tanggal 07 Desember 2011 (Foto copy legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Konsep DIPA (Revisi ke-1) Subsidi Benih dan Cadangan Benih Nasional tahun 2011, Nomor : 0092/999.08.1.04/00/2011, tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
4. Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011, Nomor : 0092/999-08.1.04/00/2011, tanggal 21 Juni 2011. Dan DIPA REVISI KE-I tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
5. Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Aceh No: KP.330.87.23.SK, tanggal 07 Maret 1987 tentang pengangkatan sdra FAISAL menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto copy legalisir).
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Nomor : Peg. 820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 (foto copy legalisir).
7. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : Peg. 820/374/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 (foto copy legalisir).
8. Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor: 429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 antara A.HARIS LUBIS selaku kepala PT.PERTANI (Pertani) Cab.Produksi Sumbagut (pihak pertama) dengan FAISAL A.GANI selaku wakil kelompok tani penangkar (pihak kedua) (asli).
9. Surat Penagihan dari FAISAL ABDUL GANI kepada PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Benih Sumbagut Medan, tanggal 22 Februari 2012 perihal permintaan pembayaran benih kedelai sebanyak 609.200 kg, atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (foto copy/paraf).
10. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 124 tanggal 23 Februari 2012, senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) untuk

Halaman 38 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN) (asli).

11. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).
12. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 08 Maret 2012. (asli).
13. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 174 tanggal 12 Maret 2012, senilai Rp. 1.750.000.000.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli).
14. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
15. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani tanggal 12 Maret 2012 (asli).
16. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 03 April 2012. (asli).
17. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 05 april 2012 sejumlah Rp. 1.387.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) (asli).
18. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 214 tanggal 05 April 2012, senilai Rp. 1.387.800.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).(asli).
19. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan

Halaman 39Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 04 April 2012 (asli).
20. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 4.137.800.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2012. (asli)
 21. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 23 april 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) (asli).
 22. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 229 tanggal 23 April 2012, senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli)
 23. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (asli).
 24. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 27 april 2012 sejumlah Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) (asli).
 25. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 522 tanggal 27 April 2012, senilai Rp. 190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lunas hutang benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).
 26. Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) Nomor : 016/SPKB/Benih/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Cabang Produksi Sumbagut kepada Faisal Abdul Gani. (foto copy legalisir).
 27. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 01, tanggal 06 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 300.000 kg dari sdra FAISAL ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).
 28. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02, tanggal 22 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 326.800 kg dari sdra FAISAL

Halaman 40Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).

29. Print out rekening Bank BRI kantor Unit Bandar Dua, No.Rek : 00003804- 01-004429-53-8 atas nama FAISAL ABDUL GANI dari tanggal 20 Februari 2012 s/d 30 April 2012. (asli).
30. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 150 Kg, (foto copy legalisir).
31. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.325 Kg, (foto copy legalisir).
32. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 290 Kg, (foto copy legalisir).
33. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24.510 Kg, (foto copy legalisir).
34. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23. 950 Kg, (foto copy legalisir).
35. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.880 Kg, (foto copy legalisir).
36. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 325 Kg, (foto copy legalisir).
37. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.890 Kg, (foto copy legalisir).
38. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 130 Kg,(foto copy legalisir).
39. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 23.550 Kg, (foto copy legalisir).
40. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.650 Kg, (foto copy legalisir).
41. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 750 Kg, (foto copy legalisir).
42. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.600 Kg, (foto copy legalisir).
43. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 500 Kg, (foto copy legalisir).
44. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.550 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 41 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 23. 850 Kg, (foto copy legalisir).
46. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 24.250 Kg, (foto copy legalisir).
47. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 14. 520 Kg, (foto copy legalisir).
48. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.360 Kg, (foto copy legalisir).
49. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 380 Kg, (foto copy legalisir).
50. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 13.880 Kg, (foto copy legalisir).
51. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24.290 Kg, (foto copy legalisir).
52. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.790 Kg, (foto copy legalisir).
53. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23. 910 Kg, (foto copy legalisir).
54. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.990 Kg, (foto copy legalisir).
55. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 23.860 Kg, (foto copy legalisir).
56. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
57. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
58. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24. 220 Kg, (foto copy legalisir).
59. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24. 340 Kg, (foto copy legalisir).
60. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24.470 Kg, (foto copy legalisir).
61. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 920 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 860 Kg, (foto copy legalisir).
63. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.350 Kg, (foto copy legalisir).
64. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24. 240 Kg, (foto copy legalisir).
65. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
66. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
67. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
68. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
69. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
70. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z, (foto copy).
71. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
72. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).

Halaman 43Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E, (foto copy).
74. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
75. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
76. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
77. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
78. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
79. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
80. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
81. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak

Halaman 44 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
82. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
83. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
84. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE, (foto copy).
85. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 By, (foto copy).
86. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
87. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
88. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
89. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).

Halaman 45Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
91. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M, (foto copy).
92. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z, (foto copy).
93. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z, (foto copy).
94. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).
95. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
96. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).
97. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
98. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF, (foto copy).
99. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z, (foto copy).
100. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
101. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
102. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z, (foto copy).
103. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z, (foto copy).
104. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK, (foto copy).
105. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
106. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB, (foto copy).

Halaman 47Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE, (foto copy).
108. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK, (foto copy).
109. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z, (foto copy).

Tetap terlampir dalam berkas

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 26 Septembe 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna ;
2. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 26 September 2017 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna ;
3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa tanggal 29 September 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;
4. Surat Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 48Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberitahukan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;

5. Memori banding tanggal 25 September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 September 2017;
6. Susulan Memori banding tanggal 11 Oktober 2017, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Oktober 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, melalui Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan surat mohon bantuan penyerahan memori banding tanggal 30 Oktober 2017 Nomor : W1.U1/386/HK.01/X/2017;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 September 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie, membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017 PN.Bna berikut Berita Acara Persidangan,

Halaman 49 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh akan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 September 2017 dengan alasan-alasan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- I. Ukuran Pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangan serta tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Bahwa dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga tahun) yang menurut Penuntut Umum tidak memadai dilihat dari kesalahan terdakwa.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Pertimbangan dalam putusan Nomor :14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.BNA tanggal 20 September 2017, tidak ditemukan satupun pertimbangan yang menjadi alasan Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang mana putusan tersebut jauh dari tuntutan Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 11 KUHAP serta pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"*.

Bahwa Penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan ppidanaan. Sistem ppidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti perasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini

Halaman 50 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Bahwa berdasarkan pada undang-undang kekuasaan kehakiman, maka semestinya Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dapat menentukan seberapa besar pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar keadilan, Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 yang dengan tegas menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan hakim untuk mengadili, dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim.

Bahwa kekuasaan Hakim yang merdeka mestinya mampu meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, dan pasal 8 ayat 2 *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan sehingga Penuntut Umum meminta agar Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ditinjau ulang di tingkat banding ;

Halaman 51 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. *Bahwa Jaksa Penuntut Umum benar-benar sudah salah dan keliru mengatakan bahwa Terdakwa telah merekayasa Surat Perintah Angkut (SPA) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar, padahal yang membuat dan menanda tangani SPA tersebut adalah pihak PT.PERTANI bukan saya dan Terdakwa berani menjual benih tersebut karena adanya perintah dan komitmen dari pihak PT. Pertani bahwa sisa benih tersebut yang tidak bisa lagi dipergunakan sebagai benih akan mereka (PT. Pertani) ganti dengan benih yang baru. Dan penyerahan barang antara Terdakwa dengan pihak PT. Pertani di lakukan di gudang CV. Gunung salju, sedangkan penyerahan barang antara pihak PT. PERTANI dengan Kepala Dinas Pertanian kabupaten Abdia serta petani terdakwa bukan urusan Terdakwa. Serta benih yang di jual terdakwa tersebut menurut masih milik PT. Pertani belum menjadi milik Kementrian Pertanian atau petani Kab. Abdia serta Pemerintah Abdia karena benih tersebut masih berada di gudang CV. Gunung Salju.*

*Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa dengan pihak PT. PERTANI jelas sekali tersebut dan terurai bahwa kewajiban terdakwa adalah menyediakan benih kedelai sebanyak 520.000 kg dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram, barang tersebut (benih kedelai) telah terdakwa sediakan dan serahkan seluruhnya kepada pihak PT. PERTANI dan pihak PT. PERTANI telah melakukan pembayaran penuh kepada Terdakwa, jadi apapun akibat hukum yang timbul setelah terjadinya penyerahan bibit kedelai tersebut kepada pihak PT. PERTANI bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa lagi walaupun bibit kedelai tersebut tersimpan di gudang saya, maka barang tersebut atau bibit kedelai tersebut **seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak PT. PERTANI**, mau diapakan barang tersebut, apakah mau dijual, mau dibuang ataupun mau dibagi-bagi kepada para petani atau tidak itu sepenuhnya tanggung jawab dan wewenang PT. PERTANI.*

Bahwa apabila bibit kedelai tersebut belum dipenuhi yang merupakan kewajiban Terdakwa sesuai dengan surat perjanjian maka PT. PERTANI

Halaman 52 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menuntut secara hukum pada diri Terdakwa. serta penyerahan barang dari Terdakwa selaku penyedia benih kepada pihak PT.PERTANI dilakukan di **Gudang milik CV. GUNUNG SALJU** (seuai dengan surat pemesanan benih lulus Kedele Nomor : 429A/NSP/03.14 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. A. Haris Lubis, SE) bukan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk penyaluran ke para petani di daerah Abdya juga bukanlah kewajiban Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta Persidangan tidak sedikitpun keterkaitan Terdakwa dengan dakwaan serta hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa, sesuai keterangan saksi Sdr. Abdul Haris Lubis, SE bin Abdul Hamid Lubis (Kepala Cabang Produksi Benih Sumatera Bagian Utara PT. Pertani Persero) bahwa Terdakwa telah menyediakan benih kedelai sesuai dengan Surat Pesanan (surat tuntutan hal. 28), juga saksi Abdul Haris dengan tegas menyatakan bahwa untuk pendistribusian atau pengangkutan sampai ke titik bagi adalah tanggung jawab PT. PERTANI (Persero) Cabang Pemasaran Aceh .

- *Rekayasa BAP Begitu terang nyata ketika BAP Tersangka/Terdakwa tugas dan tanggung jawab sebagai wakil kelompok tani dan Koordinator kelompok tani penangkar tiba-tiba dalam dakwaan dan tuntutan JPU Terdakwa telah menjadi Rekanan kemudian dalam dakwaan Subsider dan lebih subsider posisi Trdakwa di buat berubah dan naik pangkat menjadi Kepala cabang Pemasaran NAD pada wilayah pemasaran Pt.Pertani (persero) Sumbagut, sungguh suatu fakta yang menggelikan dan menyesatkan serta Terdakwa di embankan secara keseluruhan seakan-akan Terdakwa menjadi Kepala cabang Pemasaran NAD pada wilayah pemasaran Pt.Pertani (persero) Sumbagut sehingga semua perbuatan orang lain di embankan pada diri Terdakwa;*

II. *Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan khususnys bagi Terdakwa;*

1. *Bahwa dasar dakwaan JPU terhadap Terdakwa adalahTerdakwa merekayasa 43 Lembar Surat Pengantar Angkut (SPA), fakta persidangan sama sekali tidak terbukti melakukan hal dan perbuatan*



tersebut, terdakwa selain tidak ada kewenangan dalam mengeluarkan SPA tersebut, Terdakwa tidak ada kepentingan dan tidak ada hubungan hukum dalam Pembayaran benih Kedelai yang di sediakan oleh Terdakwa dan yang terbukti dalam fakta persidangan adalah JPU sendiri yangtelah melakukan Penggelapan hukum dan memasung keadilan bahkan terindikasi melakukan penggelapan atas uang yang di transfer oleh Terdakwa kepada Sukimin dengan nomor rekening 0037-01-041419-50-8 ATAS NAMA SUKIMIN Bank BRI Unit Banda Aceh sebagaimana bukti T.5 Terdakwa yaitu sepuluh kali mentransfer uang kepada SUKIMIN yang totalnya adalah Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam BAP, dakwaan dan dalam surat tuntutan JPU di rinci hanya lima kali yaitu tanggal ;

- Tanggal 20 -April-2012 Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Tanggal 23-April-2012 -Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- Tanggal 20 -Juni-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
- Tanggal 27 -September-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
- Tanggal 03 -Desember-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.575.000.000,(Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Bahwa secara hukum semestinya karena dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa maka demi hukum majelis hakim harus membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Bahwa pada halaman 62 dari 100 halaman putusan Nomor:14 /Pid.Sus/TPK/2017/PN-Bna, alinia pertama, kedua ketiga dan keempat majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mencatat fakta-fakta hukum di persidangan, fakta hukum yang benar adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Benih Kedelai Nomor :429/SPKSKBK/XII/2011 antara A.Haris Lubis selaku Kepala cabang bertindak untuk dan atas nama PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumatra Bagian Utara di Medan selaku Pihak Pertama dan Faisal Abd gani sebagai wakil Kelompok tani Penangkar CV.Gunung

Halaman 54Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salju, tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk mengirim atau menyalurkan benih ke Abdia, apalagi harus membagi ke kelompok tani;

Bahwa terdakwa menjual benih kedelai tersebut sebanyak 234.500 kg, atas permintaan Perintah SUKIMIN (Terpidana) selaku Kabid Pemasaran PT Pertani serta atas sepengetahuan kepala bidang Pemasaran PT Pertani Wilayah Sumbagut Ir BUDIJONO (terpidana dalam perkara pertama) dan Terdakwa berani menjual benih tersebut karena adanya komitmen dari pihak PT. Pertani bahwa sisa benih tersebut yang tidak bisa lagi dipergunakan sebagai benih, pihak (PT. Pertani) akan mengganti benih tersebut dengan benih yang baru, Serta secara hukum benih tersebut masih milik PT. Pertani belum menjadi milik Kementerian Pertanian atau petani Kab. Abdia serta Pemerintah Abdia karena benih tersebut masih berada digudang CV. Gunung Salju.

Bahwa sesuai klausul perjanjian pada pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor : 429/SPKSKBK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tercantum bahwa Pengeluaran Barang harus persetujuan Pihak Pertama yang dilengkapi Surat Perintah Pengeluaran dari Gudang Pihak Kedua dan apabila pengeluaran barang tanpa persetujuan Pihak Pertama maka segala resiko ditanggung oleh Pihak Kedua, artinya adalah setiap pengeluaran barang itu atas perintah dan persetujuan pihak Pertani dan perintah tersebut sudah Terdakwa tunaikan yaitu dengan terdakwa mengirim benih tersebut sebanyak 285.440,-Kg, ke Abdia dan sisanya 234.560 Kg dan atas perintah dari PT Pertani bidang Pemasaran yang di wakili oleh SUKIMIN meminta kepada Terdakwa menjual sisa Benih Kedelai tersebut dan terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap penyaluran benih tersebut ke kelompok tani.

Bahwa tidak ada kesepakatan berapa harga sisa benih kedelai tersebut, terdakwa hanya menyanggupi menjual tentang harga berapa yang laku ada yang harga Rp.5000 per kg dan ada yang di bawah harga Rp.5000 per kg dan hasil dari penjualan benih tersebut

Halaman 55 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya Terdakwa serahkan kepada Sukimin sebagaimana bukti T.5 yaitu;

Fotocopy sesuai asli Slip Penyetoran uang oleh Faisal Abd Gani kepada SUKIMIN dengan nomor rekening 0037-01-041419-50-8 ATAS NAMA SUKIMIN Bank BRI Unit Banda Aceh sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu sejak tanggal 20/04/2012 s/d tanggal 14/01/2013 dengan rincian;

- a. Tanggal 20 -04-2012 Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);*
- b. Tanggal 23 -04-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);*
- c. Tanggal 21 -05-2012 -Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);*
- d. Tanggal 20 -06-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);*
- e. Tanggal 07 -08-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);*
- f. Tanggal 27 -09-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)*
- g. Tanggal 19 -10-2012 -Rp.25.000.000,-(dua Puluh Lima Juta Rupiah);*
- h. Tanggal 14 -11-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);*
- i. Tanggal 03 -012-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);*
- j. Tanggal 14 -01-2013 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);*

Jumlah keseluruhannya selama 10 (sepuluh) kali pengiriman oleh Terdakwa kepada Sukimin adalah Rp.950.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 3. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 66 s/d 67 alinia ke 06 yang menyatakan perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil di BPSB Kabupaten Bireun dan sebagai koordinator pengawas benih pada balai sertifikasi benih (BPSB) dan seterusnya adalah pertimbangan fakta hukum yang sangat salah dan keliru karena terdakwa dalam perkara ini adalah bertindak atas nama pribadi bukan sebagai PNS dan yang menjadi dasar hukum perikatan atau Perjanjian bagi terdakwa dan PT Pertani adalah Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Benih Kedelai Nomor :429/SPKSKBK/XII/2011 antara A.Haris Lubis selaku Kepala cabang bertindak untuk dan atas nama PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumatra Bagian*

Halaman 56Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Utara di Medan selaku Pihak Pertama dan Faisal Agani sebagai wakil Kelompok tani Penangkar CV.Gunung Salju, Berita Acara Kesepakatan Harga Calon Benih (CBKSCBKK/CBKB/BLU) ANTARA Wakil PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumbagut (di tandatangi oleh Suardi.Ls selaku BM/Satgas Perbenihan dan Kepala Cabang Produksi Binih Sumbagut) dan Wakil Kelompok tani yang di tandatangi oleh M.DAHLAN selaku Direktur CV.Gunung Salju dan Faisal Agani selaku KoordinatorKelompok tani tanggal 22 Februari 2012 dan Berita Acara Kesepakatan Harga Calon Benih (CBKSCBKK/CBKB/BLU) ANTARA Wakil PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumbagut (di tandatangi oleh Suardi.Ls selaku BM/Satgas Perbenihan dan Kepala Cabang Produksi Binih Sumbagut) dan Wakil Kelompok tani yang di tandatangi oleh M.ALI RAMLI selaku Direktur UD.AA dan Faisal Agani selaku Koordinator Kelompok tani tanggal 22 Februari 2012.

4. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 69 alenia ke 04 dan halaman 72 alenia kedua yang menyatakan bibit kedelai sebanyak 234.560 kg di jual olek terdakwa dengan harga Rp.5000,-/kg dengan jumlah total Rp.1.172.800.000,-satu milyarseratus tujuh puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)terdakwa serahkan ke saksi SUKIMIN dan Alm.M. Yunan terdakwa serahkan Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh Juta Rupiah), adalah suatu fakta hukum dan pertimbangan yang sesat lagi menyesatkan kalau tidak bisa di katakan peradilan sesat karena sesuai fakta persidangan;
- a. Bahwa menurut bukti yang diajukan JPU ada lima kali uang yang dikirim oleh terdakwa kepada SUKIMIN sejumlah Rp.575.000.000,(Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yaitu;
- Tanggal 20 -April-2012 Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Tanggal 23 -April-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - Tanggal 20 -Juni-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - Tanggal 27 -September-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)

Halaman 57Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



- Tanggal 03 -Desember-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Bahwa menurut bukti yang diajukan Terdakwa ada sepuluh kali uang yang dikirim oleh terdakwa kepada SUKIMIN Rp.950.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah yaitu;
- Tanggal 20 -04-2012 Rp.225.000.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Tanggal 23 -04-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - Tanggal 21 -05-2012 -Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Tanggal 20 -06-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
 - Tanggal 07 -08-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Tanggal 27 -09-2012 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
 - Tanggal 19 -10-2012 -Rp.25.000.000,-(dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Tanggal 14 -11-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Tanggal 03 -012-2012 -Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Tanggal 14 -01-2013 -Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah)
- c. Bahwa jumlah total Rp.1.172.800.000,-satu milyarseratus tujuh puluh dua jutadelapan ratus ribu rupiah) danpenyerahan uang sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) terdakwa serahkan ke saksi SUKIMIN serta penyerahan kepada Alm.M. Yunan terdakwa serahkan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh Juta Rupiah) adalah bukan fakta persidangan,tidak ada dasar hukumnya, tidak ada saksi yang menerangkan hal tersebut dan tidak tercatat pula dalam BAP saksi manapun dalam perkara ini serta tidak ada bukti tertulis yang ada fakta hukum dan fakta persidangan dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai dalam poin 4.a dan poin 4.b di atas dalam memori banding ini;
5. Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 73 dan halaman 74 alenia ke 07 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/SR.120/7/2011

Halaman 58Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



tanggal 14 juli 2011 tentang pedoman umum cadangan benih nasional (CBN) yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk penyaluran benih nasional (CBN) adalah PT PERTANI cabang produksi wilayah Sumbagut, dalam hal pengadaan benih telah bekerjasama dengan pihak yang mengadakan benih berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Benih Kedelai Nomor :429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 antara A.Haris Lubis selaku Kepala cabang bertindak untuk dan atas nama PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumatra Bagian Utara di Medan selaku Pihak Pertama dan Faisal Abd gani selaku penyedia benih dan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan unsure penyalahgunaan wewenang adalah suatu pertimbangan yang salah atau keliru dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa sesuai dengan tujuan dari Menti Pertanian Nomor: 39/Permentan/SR.120/7/2011 tanggal 14 juli 2011 tentang pedoman umum cadangan benih nasional (CBN) yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk penyaluran benih nasional (CBN) adalah PT PERTANI cabang produksi wilayah Sumbagut, dan sementara perikatan atau Perjanjian bagi terdakwa dan PT Pertani adalah Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Benih Kedelai Nomor :429/SPKSKBK/XII/2011 antara A.Haris Lubis selaku Kepala cabang bertindak untuk dan atas nama PT.PERTANI (Perseo) Cabag Produksi Benih Sumatra Bagian Utara di Medan selaku Pihak Pertama dan Faisal Agani sebagai wakil Kelompok tani Penangkar CV.Gunung Salju, kewajiban Terdakwa adalah;

- Bahwa Terdakwa harus menyediakan benih kedelai sebanyak 520.000 kg dengan harga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram, barang tersebut (benih kedelai) telah terdakwa sediakan dan serahkan seluruhnya kepada pihak PT. PERTANI dan sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tersebut sesuai klausul perjanjian pada pasal 4 ayat (3) Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor : 429/SPKSKBK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 tersebut tercantum bahwa Pengeluaran Barang harus persetujuan Pihak Pertama yang dilengkapi Surat Perintah Pengeluaran dari Gudang Pihak Kedua dan apabila pengeluaran

Halaman 59 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



barang tanpa persetujuan Pihak Pertama maka segala resiko ditanggung oleh Pihak Kedua;

- Bahwa karena pihak PT. PERTANI telah melakukan pembayaran secara penuh kepada Terdakwa dan terdakwa telah menyediakan bibit kedelai secara penuh dan utuh kepada pihak PT. PERTANI maka Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor : 429/SPKSKBK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 juga dinyatakan telah berakhir dan selesai, dengan demikian maka segala tanggung jawab Terdakwa juga sudah selesai.
 - Bahwa dengan telah di lakukan pembayaran dan telah di lakukan serah terima barang / benih kedelai tersebut maka tanggung jawab terdakwa sudah selesai walaupun bibit kedelai tersebut masih tersimpan di gudang terdakwa, selanjutnya bibit kedelai tersebut **seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak PT. PERTANI**, mau diapakan barang tersebut, apakah mau dijual, mau dibuang ataupun mau dibagi-bagi kepada para petani atau tidak itu sepenuhnya tanggung jawab dan wewenang PT. PERTANI.
 - Bahwa penyerahan barang dari Terdakwa selaku penyedia kepada pihak PT.PERTANI sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor : 429/SPKSKBK/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dilakukan di **Gudang milik CV. GUNUNG SALJU** (seuai dengan surat pemesanan benih lulus Kedele Nomor : 429A/NSP/03.14 tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. A. Haris Lubis, SE) bukan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk penyaluran ke para petani di daerah Abdya juga bukanlah kewajiban dan tanggung jawab dari terdakwa, dengan demikian baik unsure penyalahgunaan wewenang dan unsure lainnya dalam perkaraini sama-sekali terbukti di lakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2017 PN Bna tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van AlleRechtvervolging) serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh akan mempertimbangkan apakah keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ada relevansinya untuk akhirnya sampai pada kesimpulan suatu putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas dengan susunan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1)

Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3

Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

Halaman 61 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dakwaan primair berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur penting dari Dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang. bahwa terhadap unsur ini kami Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Hakim Majelis Tingkat

Halaman 62Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dengan demikian unsur pertama ini Unsur Setiap orang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur keduaipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian unsur ke-dua ini "Unsur secara melawan hukum" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka Tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991 halaman 93-95 menyatakan penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya

Halaman 63 Putusan Nomor 17/PID.SUS/PTIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, surat-surat dan serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Sukmin yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi Sukumin agar menyampaikan kepada Alm.M.Yunan supaya benih kedelai yang tersisa sebanyak 234.560 Kg.tersebut dijual seharga Rp.5.000.-/kg dan pada saat saksi Sukimin bertemu dengan Alm.M.Yunan saksi menyampaikan hal tersebut,dan Alm.M.Yunan pun menyetujuinya dan meminta agar uangnya dikirim ke Rekening BRI atas nama Alm.M.Yunan dengan Nomor Rekening 0265.01.016276.50.0, dan kemudian saksi Sukimin menyampaikan kembali kepada Terdakwa bahwa Alm.M.Yunan menyetujui agar benih tersebut dijual dengan total nilainya sebesar Rp.1.172.800.000.- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sisa bibit kedelai sebanyak 234.560 Kg dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.5000.-/kg dengan jumlah seluruhnya Rp.1.172.800.000.- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) , dan uang sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Sukimin dan kepada Alm.M.Yunan Terdakwa serahkan sebanyak Rp.150.000.000.- (seratus limapuluh juta rupiah) ;

Menimbang,bahwa memperkaya artinya bertambah kaya,apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya,setelah perbuatan yang dituduhkan kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta bahwa Terdakwa juga telah memperoleh uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya yaitu sejumlah Rp.222.800.000.- (duaratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu

Halaman 64Putusan Nomor 17/PID.SUS/PIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu berupa hasil penjualan benih kedelelai sebagaimana yang dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa juga telah memperkaya dirinya sendiri, yaitu dengan bertambahnya kekayaan Terdakwa yang melebihi dari pada sebelum mendapatkan uang tersebut , dan akibat dari perbuatan Terdakwa juga telah membuat orang lain menjadi bertambah kekayaannya yaitu saksi Sukimin yang memperoleh uang dari Terdakwa sebanyak Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta Rupiah) dan M.Yunan mendapat uang dari Terdakwa sebesar Rp.150.000.000.- (seratus limapuluh juta rupiah) , sedang sisanya sebanyak Rp.222.800.000.- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) ada pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 meperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun , yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat , Lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk :

- a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara /daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan :

Halaman 65 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara /daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku ;
- c. Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu ,barang fiktif) ;
- d. Penerimaan sumber/kekayaan Negara /daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak ,kualitas tidak sesuai) ;
- e. Timbulnya suatu kewajiban Negara /daerah yang seharusnya tidak ada ;
- f. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya ;
- g. Hilangnya suatu hak Negara/daerah yang seharusnya dimiliki /diterima menurut aturan yang berlaku ;
- h. Hak Negara/daerah yang diterimalebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan Negara, keberadaan kata dapat sama sekali tidak menentukan fakta atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata dapat dengan merugikan keuangan Negara tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan keuangan Negara (actual loss) ;
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potensial loss) ;

Menimbang, bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi,tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat kerugian negara akan terjadi;

Halaman 66Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT. Pertani (Persero) untuk bibit kedelai sebanyak 520.000 kg dengan harga Rp.8.500,- adalah **Rp. 4.420.000.000,00** (Empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah yang dijanjikan sebanyak 520.000 kg yang terpenuhi hanya sebanyak 285.440 kg saja sisanya sebanyak 234.560 kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Sukimin dan Keterangan Terdakwa bahwa telah diakui adanya sisa benih kedelai sebanyak 234.560 kg telah dijual dengan harga Rp.5.000,- /kg, sehingga hasil penjualan tersebut adalah sebesar **Rp.1.172.800.000,00** (Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada saksi Sukimin pihak PT. Pertani (Persero) melalui Sukimin sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan kepada Yunan sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga sisa uang penjualan benih kedelai dalam penguasaan Terdakwa adalah sebesar Rp.222.800.000,- (duaratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) telah dinikmati dan tidak bisa dipertanggung jawabkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat serta berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara karena hasil penjualan yang yang diperoleh Terdakwa dari penjualan bibit benih kedelai tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa, dengan demikian Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas kepada Terdakwa juga telah dijumpai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana tentang Penyertaan yaitu : orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, bahwa tentang unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dimana dengan memenuhi salah satu kriteria dalam unsur ini maka seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana ;

Bahwa orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi , melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu . Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat /unsur tindak pidana . Semua



syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs.Adami Chazawi,Hukum Pidana,bagian 3, Percobaan dan Penyertaan halaman 81) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri di BPSB Kabupaten Bireun sebagai Kordinator Pengawasan Benih pada Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Tanaman Pangan Dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Aceh dan juga Terdakwa sebagai Wakil Kelompok Tani Penangkar dari CV.Gunung Salju ;

Menimbang, bahwaTerdakwa menerima pembayaran dari PT. Pertani (Persero) untuk bibit kedelai sebanyak 520.000 kg dengan harga Rp.8.500,- per kg. adalah **Rp. 4.420.000.000,00** (Empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dari jumlah yang dijanjikan senyak 520.000 kg yang terpenuhi hanya sebanyak 285.440 kg saja jadi sisa yang belum tersalurkan adalah sebanyak 234.560 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sebagai Wakil Kelompok Tani Penangkar dari CV.Gunung Salju telah menjual sisa benih kedelai yang tidak tersalurkan sebanyak 234.560 Kg. dan dijual seharga Rp.5.000.- (limaribu rupiah) /kg. sehingga total hasil penjualan sisa benih kedelai tersebut adalah sebesar **Rp. 1.172.800.000,00** (Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas hasil penjualan sisa benih kedelai tersebut, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Sukimin pihak PT.Pertani(Persero) sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan kepada Yunan sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) sehingga menurut perhitungan sisa uang dari hasil penjualan benih kedelai adalah **Rp. 1.172.800.000,00** (Satu milyar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) = Rp.222.800.000.- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) ada pada Terdakwa, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata adanya hubungan yang erat dan kerja sama yang erat untuk terjadinya tindak pidana itu, sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menjunktokan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3)

Halaman 68Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan bentuk pidana tambahan selain dari pengaturan dalam KUHPidana ;

Menimbang, bahwa karena pasal pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat diterapkan pada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar uang yang dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata uang yang ada pada Terdakwa yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, adalah sebesar Rp.Rp.222.800.000.- (duaratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sisa benih kedelai , maka uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp.Rp.222.800.000.- (duaratus duapuluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian serta pertimbangan terurai diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh unsur-unsur penting dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berbentuk dakwaan subsidaritas artinya manakala dakwaan primair semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut dinyatakan terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer terbukti maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan dalil

Halaman 69 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



dan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memory bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primeir pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUH Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama "

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pada Dakwaan Subsidiair haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, maka lamanya masa Penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara akan ditetapkan statusnya dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberian Benih Kedelai kepada masyarakat petani ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 70 Putusan Nomor 17/PID.SUS/PTIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari kesalahannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) ayat (3) Undang - Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta jo pasal 55 ayat 1 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna. tanggal 20 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDUL GANI bin ABDUL GANI. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primeir ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.222.800.000.- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 71 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 734/KU.120/C/II/2011, tanggal 28 November 2011, tentang Revisi RKAKL/DIPA Subsidi dan lain-lain (CBN) TA 2011. (foto copy legalisir).
 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 5011 /Kpts/ SR.120/12/2011,tanggal 07 Desember 2011 (Foto copy legalisir).
 3. Konsep DIPA (Revisi ke-1) Subsidi Benih dan Cadangan Benih Nasional tahun 2011, Nomor : 0092/999.08.1.04/00/2011, tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
 4. Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2011, Nomor : 0092/999-08.1.04/00/2011, tanggal 21 Juni 2011. Dan DIPA REVISI KE-I tanggal 23 Desember 2011. (foto copy legalisir).
 5. Surat keputusan kepala kantor wilayah departemen Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Aceh No: KP.330.87.23.SK, tanggal 07 Maret 1987 tentang pengangkatan sdra FAISAL menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (foto copy legalisir).
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Nomor : Peg. 820/423/2011, tanggal 28 Maret 2011, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2011 (foto copy legalisir).
 7. Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : Peg. 820/374/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2015 (foto copy legalisir).
 8. Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Benih Kedelai Nomor: 429/SPKSKBK/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 antara A.HARIS LUBIS selaku kepala PT.PERTANI (Pertani) Cab.Produksi

Halaman 72Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



- Sumbagut (pihak pertama) dengan FAISAL A.GANI selaku wakil kelompok tani penangkar (pihak kedua) (asli).
9. Surat Penagihan dari FAISAL ABDUL GANI kepada PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Benih Sumbagut Medan, tanggal 22 Februari 2012 perihal permintaan pembayaran benih kedelai sebanyak 609.200 kg, atau sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (foto copy/paraf).
 10. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor: 124 tanggal 23 Februari 2012, senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN) (asli).
 11. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).
 12. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 08 Maret 2012. (asli).
 13. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 174 tanggal 12 Maret 2012, senilai Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli).
 14. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 15. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani tanggal 12 Maret 2012 (asli).
 16. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tanggal 03 April 2012. (asli).

Halaman 73Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 05 april 2012 sejumlah Rp. 1.387.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) (asli).
18. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 214 tanggal 05 April 2012, senilai Rp. 1.387.800.000.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).(asli).
19. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 04 April 2012 (asli).
20. Surat dari FAISAL ABDUL GANI kepada kepala Cabang Produksi Benih PT.Pertani (Persero) Sumbagut perihal Permohonan Pelunasan Pembayaran sebesar Rp. 4.137.800.000,00 (Empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 19 April 2012. (asli)
21. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 23 april 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) (asli).
22. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 229 tanggal 23 April 2012, senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran Benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN). (asli)
23. Memorandum dari Bendahara Material Cab.Produksi Benih Sumbagut kepada kepala Cab.Produksi Benih Sumbagut perihal Permohonan Pembayaran Faisal A.Gani sebesar Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (asli).
24. Lembaran Slip Penyetoran Bank BRI No.Rek : 3804-01-004429-53-8 dari PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Medan kepada FAISAL ABDUL GANI tanggal 27 april 2012 sejumlah Rp. 1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) (asli).

Halaman 74Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) Nomor 522 tanggal 27 April 2012, senilai Rp. 190.000.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran lunas hutang benih kedelai Cadangan Benih Nasional (CBN).
26. Surat Perintah Kirim Barang (SPKB) Nomor : 016/SPKB/Benih/III/2012, tanggal 05 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Cabang Produksi Sumbagut kepada Faisal Abdul Gani. (foto copy legalisir).
27. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 01, tanggal 06 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 300.000 kg dari sdra FAISAL ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).
28. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 02, tanggal 22 Maret 2012 benih kedelai sebanyak 326.800 kg dari sdra FAISAL ABDUL GANI kepada pihak PT.PERTANI (Persero) Cab.Produksi Sumbagut. (foto copy legalisir).
29. Print out rekening Bank BRI kantor Unit Bandar Dua, No.Rek : 00003804- 01-004429-53-8 atas nama FAISAL ABDUL GANI dari tanggal 20 Februari 2012 s/d 30 April 2012. (asli).
30. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 150 Kg, (foto copy legalisir).
31. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.325 Kg, (foto copy legalisir).
32. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 290 Kg, (foto copy legalisir).
33. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24.510 Kg, (foto copy legalisir).
34. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23. 950 Kg, (foto copy legalisir).
35. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.880 Kg, (foto copy legalisir).
36. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 325 Kg, (foto copy legalisir).
37. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 23.890 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 75 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sebanyak 24. 130 Kg, (foto copy legalisir).
39. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 23.550 Kg, (foto copy legalisir).
40. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.650 Kg, (foto copy legalisir).
41. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 750 Kg, (foto copy legalisir).
42. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.600 Kg, (foto copy legalisir).
43. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22. 500 Kg, (foto copy legalisir).
44. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sebanyak 22.550 Kg, (foto copy legalisir).
45. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 23. 850 Kg, (foto copy legalisir).
46. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 24.250 Kg, (foto copy legalisir).
47. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sebanyak 14. 520 Kg, (foto copy legalisir).
48. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24.360 Kg, (foto copy legalisir).
49. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 24. 380 Kg, (foto copy legalisir).
50. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sebanyak 13.880 Kg, (foto copy legalisir).
51. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24.290 Kg, (foto copy legalisir).
52. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.790 Kg, (foto copy legalisir).
53. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23. 910 Kg, (foto copy legalisir).
54. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 23.990 Kg, (foto copy legalisir).

Halaman 76 Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 23.860 Kg, (foto copy legalisir).
56. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
57. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
58. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 sebanyak 24. 220 Kg, (foto copy legalisir).
59. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24. 340 Kg, (foto copy legalisir).
60. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 sebanyak 24.470 Kg, (foto copy legalisir).
61. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 920 Kg, (foto copy legalisir).
62. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 23. 860 Kg, (foto copy legalisir).
63. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.350 Kg, (foto copy legalisir).
64. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24. 240 Kg, (foto copy legalisir).
65. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai pada hari Senin tanggal 16 Februari 2012 sebanyak 24.320 Kg, (foto copy legalisir).
66. Berita acara pelimpahan calon benih kedelai, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 sebanyak 24. 440 Kg, (foto copy legalisir).
67. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut Amri dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
68. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
69. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) Kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.500 kg yang mengangkut JOL dan Yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).

70. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 8.480 kg nama: AMRI yang mengangkut SYUHADA dan yang menerima Edi Saputra dengan alat angkut COLT BL 9108 Z, (foto copy).
71. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
72. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) Amin dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
73. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 E, (foto copy).
74. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
75. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
76. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8473 JF, (foto copy).
77. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 13.420 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).

Halaman 78 Putusan Nomor 17/PID.SUS/PTIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
79. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
80. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
81. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BK 8700 CK, (foto copy).
82. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima (tanda tangan) dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
83. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
84. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima Ir.T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8189 NE, (foto copy).
85. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 By, (foto copy).
86. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 27 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdyas sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
87. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
88. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 29 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8247 BY, (foto copy).
89. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 20 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8551 Z, (foto copy).
90. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
91. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 13 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut BUDI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8554 M, (foto copy).
92. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9076 Z, (foto copy).
93. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 11 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z, (foto copy).
94. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut M.HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).

Halaman 80Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 09 Maret 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 8.500 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
96. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9036 Z, (foto copy).
97. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
98. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 01 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut JUFRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8473 JF, (foto copy).
99. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 02 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AHMAD dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8184 Z, (foto copy).
100. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HARUN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9773 KB, (foto copy).
101. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut AMRI dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9128 Z, (foto copy).
102. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.000 kg yang mengangkut JOL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8157 Z, (foto copy).
103. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 07 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak



9.000 kg yang mengangkut HATA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9036 Z, (foto copy).

104. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 03 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut IBRAHIM dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 8700 CK, (foto copy).
105. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 9.100 kg yang mengangkut JANUAR dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9076 Z, (foto copy).
106. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ISMUHA dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 8068 KB, (foto copy).
107. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 08 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.500 kg yang mengangkut ZULKARNE dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9463 CE, (foto copy).
108. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut M.HASAN dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BK 9736 BK, (foto copy).
109. Surat Perintah Angkut (SPA) tanggal 10 April 2012 dari PT.PERTANI (Persero) kepada Dinas Pertanian Abdya sebanyak 18.000 kg yang mengangkut KAMAL dan yang menerima T.Cut Amin dengan alat angkut COLT BL 9800 Z, (foto copy).

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah.Rp.5000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 oleh kami MARATUA RAMBE, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ASWIJON,SH.MH Hakim Tinggi dan H.SUDIRMAN,SH.MH. Hakim Ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta NURUL BARIAH, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

dto.

ASWIJON,SH.MH

dto.

H.SUDIRMAN,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

MARATUA RAMBE, SH,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

NURUL BARIAH, SH.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH

NIP.19611231 198503 1029

Halaman 83Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)